

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim



Jalan Jenderal Sudirman Simpang Bemban (Depan GOR Pancasila) RT.001 RW.009 31312
0734423982

<http://dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id/web2018/web>

Permohonan Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang / Jasa

No. SK :

Pemerintah Kab. Muara Enim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim

Persyaratan

1. Mengisi Formulir permohonan disertai materai Rp. 6000 dan dicap
2. Fotocopy KTP dan NPWP pemohon
3. Fotocopy KTP dan NPWP perusahaan
4. Perjanjian atau penunjukan dari Agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang menunjuk dan telah dilegalisir oleh notaris dengan memperlihatkan aslinya
5. Copy STP yang masih berlaku dari agen,agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang menunjuk
6. Copy NIB dan Izin usaha lainnya
7. Fotocopy Akte pendirian perusahaan dan atau perubahan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang
8. Foto barang yang di daftarkan
9. Fotocopy pengesahan badan hukum dari Dephukum bagi perseroan terbatas
10. Fotocopy tanda lunas PBB tahun ini
11. Surat kuasa diatas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi yang dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim




Jalan Jenderal Sudirman Simpang Bemban (Depan GOR Pancasila) RT.001 RW.009 31312
0734423982

<http://dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id/web2018/web>

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim (TANPA RETRIBUSI) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUARA ENIM



1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office / Pelayanan 2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan; 3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan; 4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admnistrasi perizinan; 5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP; 6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan peraturan undangan untuk permohonan izin tertentu; 7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim



Jalan Jenderal Sudirman Simpang Bemban (Depan GOR Pancasila) RT.001 RW.009 31312
0734423982

<http://dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id/web2018/web>

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim



Jalan Jenderal Sudirman Simpang Bemban (Depan GOR Pancasila) RT.001 RW.009 31312
0734423982

<http://dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id/web2018/web>

7 Hari kerja
hari pertama
Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim

1. pemohon mendaftarkan berkas ke FO
2. FO memverifikasi kelengkapan permohonan jika lengkap diteruskan ke kasi pelayanan perizinan
3. kasi pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan nota untuk diteruskan dan diverifikasi oleh kasi administrasi perizinan
4. verifikator dan kasi AP memeriksa kembali ke absahan dan kelengkapan permohonan dan apabila kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi PTP melalui Kabid PTSP

hari ke dua

1. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk melakukan jadwal tinjau lapangan bersama instansi teknis untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui surat tugas

hari ke tiga

1. Tim teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP

hari ke empat

1. Koordinator tim teknis melaporkan hasil tinjau lapangan dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pamarafan pada SK proses tersebut.

hari ke lima

1. SK proses diteruskan ke kabid PTSP untuk dilakukan penandatanganan SK proses dan menyerakan kepada sekretaris
2. sekretaris melalui staff sekretariat memberikan penomoran registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada kasi AP untuk cetak sertifikat permohonan izin

hari ke enam

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim



Jalan Jenderal Sudirman Simpang Bemban (Depan GOR Pancasila) RT.001 RW.009 31312
0734423982

<http://dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id/web2018/web>

Biaya / Tarif Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang / Jasa

Pengaduan Layanan

1. melalui konsultasi langsung
2. kotak saran dan pengaduan
3. call center
4. short message service (SMS)
5. email
6. aplikasi sms gate way
7. aplikasi website